



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 6.9.1/UN32.2/KS/2023
NOMOR: B/11708/UN37.1.2/KS/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 6, bulan September tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Tommi Yuniawan, M. Hum.:** Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang berkedudukan di kampus Unnes, Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Bahasa dan Seni selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Diponegoro.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 3.6.43/UN32/KS/2020 dan Nomor T/2660/UN37/KS/2020 tentang KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Bidang Pendidikan, antara lain:

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang misalnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka selama 1 semester.
- b. Kolaborasi *teaching* untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. Forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, serta ilmu perpustakaan dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, *workshop*, *assessment*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Bidang Penelitian, antara lain:

- a. Kegiatan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, serta ilmu perpustakaan dan literasi.
- b. Kolaborasi *writing*, baik artikel maupun buku referensi, modul ajar.

(3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

Program pengabdian kepada masyarakat Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia, Program Studi Departemen Sastra Indonesia ketersediaan Sumber Daya Manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, *workshop*, *assessment*.

(4) Transfer hasil/produk pengembangan kreativitas dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) penelitian, dan/atau pengabdian

kepada masyarakat bidang bahasa, sastra, dan budaya, serta ilmu perpustakaan dan literasi

- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:
 - a. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
 - b. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen Sastra Indonesia
 - c. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Departemen Sastra Inggris
 - d. Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Departemen Sastra Inggris
 - e. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab Departemen Sastra Arab
 - f. Prodi Pendidikan Seni Rupa Departemen Desain Komunikasi Visual
 - g. Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Departemen Desain Komunikasi Visual
 - h. Prodi Desain Komunikasi Visual Departemen Desain Komunikasi Visual
- (2) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang
 - a. Prodi Sastra Indonesia
 - b. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - c. Prodi Sastra Inggris
 - d. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
 - e. Prodi Pendidikan Bahasa Arab
 - f. Prodi Pendidikan Seni Rupa
 - g. Prodi Pendidikan Seni Tari
 - h. Prodi Desain Komunikasi Visual
- (3) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (5) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

memberikan berbagai fasilitas kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 60 (enam puluh) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh instansi masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Muhammad Burhanudin, S.S.,M.A.
Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan SDM, Fakultas Bahasa dan Seni
Alamat: Kampus Unnes Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 8508006
Surel : fbs@unnes.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang**



**Dr. Moch.Syahri,S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002**

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang**



**Dr. Tommi Yuniawan, M. Hum
NIP 197506171999031002**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
